



P U T U S A N

Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIKO SUSANDI Bin TANTO**;
Tempat lahir : Kabupaten Semarang;
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 31 Maret 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Baran Satu RT.004 RW.002 Kelurahan Baran Kecamatan Meral Kabupaten Karimun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMAK (tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 27 Januari 2016 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SPRINT-KAP/12/I/2016/Resnarkoba tanggal 27 Januari 2016;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 16 Pebruari 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama DP. Agus Rosita, SH.,MH. Dkk, Advokat/Pengacara pada Law Office “DP. AGUS ROSITA, SH. & PARTNERS” beralamat di Batu Lipai Gg. Perdamaian No.36 RT.01 RW.10 Kel. Baran Kec. Meral Kab. Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 65/Pen.Pid/PH/2016/PN Tbk, tanggal 23 Maret 2016;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 65/Pen.Pid/2016/PN Tbk tanggal 14 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 65/Pen.Pid/2016/PNTbk tanggal 15 Maret 2016 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara pidana Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk, atas nama Terdakwa **RIKO SUSANSI Bin TANTO** tersebut;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 11 Mei 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKO SUSANDI BIN TANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**” sebagai mana dalam dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild;
 - Gunting;
 - Mancis;
 - Plastik kecil warna putih bening;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa **WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO**;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Permohonan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal atas perbuatannya, mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

-----Bahwa ia terdakwa **RIKO SUSANDI BIN TANTO** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 21.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah kost yang terletak di Jalan H. Arab RT.002 RW.002 Kel. Sungai Lakam Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotikatanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa datang ke kamar kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (penuntutan dilakukan terpisah) yang terletak di Jalan H. Arab RT.002 RW.002 Kel. Sungai Lakam Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, kemudian saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN berkata kepada terdakwa "yuk patungan beli sabu" kemudian terdakwa berkata "yuk" sambil memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN, kemudian terdakwa langsung menuju rumahsaksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO (penuntutan dilakukan terpisah) dan setelah terdakwa sampai, terdakwa melihat saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO tidak

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada didalam rumah kemudian terdakwa pun menghubungi saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO dengan cara sms, adapun sms tersebut “*kak saya sudah dirumah kakak sekarang, saya tunggu dirumah kakak dan saya mau beli Sabu paket 300 ribu rupiah*”, kemudian saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN pun menelpon saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO akan tetapi handphonenya tidak diangkat, setelah itu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN duduk menunggu dirumah saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO, kemudian sekitar 30 menit saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO pulang kerumahnya lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN pun disuruh masuk ke kamar tepatnya di lantai 2 dan setelah bertemu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN langsung memberikan uang sebanyak 300 ribu rupiah untuk membeli paket Narkotika jenis sabu kepada saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO, kemudian saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN langsung mengambilnya dan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN simpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan dan setelah itu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN pun langsung pulang menuju rumah saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN setelah sampai, saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN melihat terdakwa sudah tidak ada lagi didalam kamar kost terdakwa, kemudian setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN ambil dari kantong celana saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN lalu terdakwa masukan kedalam kotak rokok Umild dan setelah itu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN simpan disamping tempat tidur saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 19.15 Wib terdakwadatang ke kamar kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan setelah itu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibeli saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan terdakwa dengan uang patungan yang terdakwa berikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib anggota Polres Karimun melakukan penggeledahan dirumah kosan yang terletak di Jln. H. Arab RT. 002 RW. 002 Kel. Sungai Lakam

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Karimun Kab. Karimun dan selanjutnya anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan setelah itu anggota Polres Karimun melakukan pengeledahan badan dan anggota Polres Karimun menemukan dari tangan sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor 082385800328 dan kemudian anggota Polres Karimun melakukan pengeledahan kamar saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan ditemukan dari dalam kamar saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN beli bersama dengan terdakwa dari saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO, selain itu juga ditemukan satu buah kotak rokok merk Umild, Kaca Pirex, Gunting, Mancis, plastik warna putih bening;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 063/020600/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti 1 (satu) narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening adalah seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 957/NNF/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang terdakwa beli bersama dengan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN tersebut adalah positif **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa RIKO SUSANDI BIN TANTO bersama dengan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **RIKO SUSANDI BIN TANTO** tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **RIKO SUSANDI BIN TANTO** pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 21.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah kost yang terletak di Jalan H. Arab RT.002 RW.002 Kel. Sungai Lakam Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya dalam **daerah** hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa datang ke kamar kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (penuntutan dilakukan terpisah) yang terletak di Jalan H. Arab RT.002 RW.002 Kel. Sungai Lakam Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, kemudian saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN berkata kepada terdakwa "*yuk patungan beli sabu*" kemudian terdakwa berkata "*yuk*" sambil memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN, kemudian terdakwa langsung menuju rumah saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO (penuntutan dilakukan terpisah) dan setelah terdakwa sampai, terdakwa melihat saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO tidak ada didalam rumah kemudian terdakwa pun menghubungi saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO dengan cara sms, adapun sms tersebut "*kak saya sudah dirumah kakak sekarang, saya tunggu dirumah kakak dan saya mau beli Sabu paket 300 ribu rupiah*", kemudian saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN pun menelpon saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO akan tetapi handphonenya tidak diangkat, setelah itu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN duduk menunggu dirumah saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO, kemudian sekitar 30 menit saksi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO pulang kerumahnya lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN pun disuruh masuk ke kamar tepatnya di lantai 2 dan setelah bertemu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN langsung memberikan uang sebanyak 300 ribu rupiah untuk membeli paket Narkotika jenis sabu kepada saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO, kemudian saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu kepada saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN langsung mengambilnya dan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN simpan didalam kantong celana terdakwa sebelah kanan bagian depan dan setelah itu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN pun langsung pulang menuju rumah saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN setelah sampai, saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN melihat terdakwa sudah tidak ada lagi didalam kamar kost terdakwa, kemudian setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu tersebut saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN ambil dari kantong celana saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN lalu terdakwa masukan kedalam kotak rokok Umild dan setelah itu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN simpan disamping tempat tidur saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 19.15 Wib terdakwadatang ke kamar kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan setelah itu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibeli saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan terdakwa dengan uang patungan yang terdakwa berikan. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 21.00 Wib anggota Polres Karimun melakukan pengeledahan dirumah kosan yang terletak di Jln. H. Arab RT. 002 RW. 002 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun dan selanjutnya anggota Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan setelah itu anggota Polres Karimun melakukan pengeledahan badan dan anggota Polres Karimun menemukan dari tangan sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor 082385800328 dan kemudian anggota Polres Karimun melakukan pengeledahan kamar saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan ditemukan dari dalam kamar saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN barang bukti berupa 1

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening yang merupakan milik saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN bersama-sama dengan terdakwa, yang saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN beli bersama dengan terdakwa dari saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO, selain itu juga ditemukan satu buah kotak rokok merk Umild, Kaca Pirex, Gunting, Mancis, plastik warna putih bening;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun Nomor : 063/020600/2016 tanggal 29 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh WENDY SAPUTRA, S.E. Jabatan Plh. Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tanjung Balai Karimun, barang bukti 1 (satu) narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening adalah seberat 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Medan No.LAB : 957/NNF/2016 tanggal 01 Februari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemeriksa 1. Zulni Erma dan Pemeriksa 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt, dan diketahui oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si selaku Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan, setelah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang terdakwa beli bersama dengan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN tersebut adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa RIKO SUSANDI BIN TANTO bersama dengan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

-----Perbuatan terdakwa RIKO SUSANDI BIN TANTO tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU :

KETIGA :

-----Bahwa ia terdakwa RIKO SUSANDI BIN TANTO pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 21.30 wib, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah kost yang terletak di Jalan H. Arab RT.002 RW.002 Kel. Sungai Lakam Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa **dan** mengadili perkaranya, **penyalahguna narkotika golongan I bagi dirinya sendiri**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 08.00 Wib terdakwa datang ke kamar kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (penuntutan dilakukan terpisah) yang terletak di Jalan H. Arab RT.002 RW.002 Kel. Sungai Lakam Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, kemudian saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN berkata kepada terdakwa "yuk patungan beli sabu" kemudian terdakwa berkata "yuk" sambil memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN, kemudian terdakwa menunggu sendirian didalam kamar kost lalu terdakwa pergi dari dalam kamar kost untuk bekerja dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 19.15 Wib terdakwa datang ke kamar kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan setelah itu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibeli saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan terdakwa dengan uang patungan yang tadi, kemudian saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN merakit bong tersebut yaitu terlebih dahulu botol minuman lasegar tersebut saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN masukan air sebanyak setengah botol dan setelah itu tutup botol lasegar tersebut saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN lubang menjadi 2 lubang lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN masukan pipet lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN masukan kedalam pipet yaitu kaca pirex lalu terdakwa masukan sabu kedalam kaca pirex lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN membakar dengan menggunakan mancis terdakwa mengisap sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Karimun Nomor : 20161290043/RSUD KAB. KARIMUN tanggal 29 Januari 2016 atas nama terdakwa RIKO SUSANDI BIN TANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Sandri, yang diketahui oleh Moryati AM.AK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kabupaten

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun dan dr. Abdul Muin Ritonga, SpPK dokter Spesialis Patologi Klinis pada RSUD Kabupaten Karimun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa RIKO SUSANDI BIN TANTO adalah benar mengandung **Metamphetamine** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa RIKO SUSANDI BIN TANTO tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

-----Perbuatan terdakwa RIKO SUSANDI BIN TANTO tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. MHD.ARDANI :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA (ketiganya anggota Polisi Polres Karimun) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di Jln. H. Arab Ujung laut tepatnya didepan Pos Pemuda Pancasila Kab. Karimun;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berjalan sendirian di Jln. H. Arab Ujung laut tepatnya didepan Pos Pemuda Pancasila Kab. Karimun;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tidak ada menemukan barang bukti apapun dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saksi bersama rekan saksi membawa terdakwa menuju rumah kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) yang berada di Jln. H. Arab Rt 002 Rw 002 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun dan setelah dipertemukan dengan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(berkas terpisah) yang mana terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada patungan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Shabu yang terdakwa berikan langsung kepada saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) yang mana saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN membeli shabu tersebut dari saksi WURI DYAH ERMAWATI (berkas terpisah);

- Bahwa saksi tanyakan tentang izin kepada terdakwa dan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi ANGGI WIJAYA SIJABAT:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi MHD. ARDANI dan saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA (ketiganya anggota Polisi Polres Karimun) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di Jln. H. Arab Ujung laut tepatnya didepan Pos Pemuda Pancasila Kab. Karimun;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berjalan sendirian di Jln. H. Arab Ujung laut tepatnya didepan Pos Pemuda Pancasila Kab. Karimun;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ada menemukan barang bukti apapun dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saksi bersama rekan saksi membawa terdakwa menuju rumah kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) yang berada di Jln. H. Arab Rt 002 Rw 002 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun dan setelah dipertemukan dengan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) yang mana terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada patungan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Shabu yang terdakwa berikan langsung kepada saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) yang mana saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN membeli shabu tersebut dari saksi WURI DYAH ERMAWATI (berkas terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tanyakan tentang izin kepada terdakwa dan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi CHRISTIAN PERMANA SINAGA:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama-sama dengan saksi ANGGI WJAYA SIJABAT dan saksi MHD. ARDANI (ketiganya anggota Polisi Polres Karimun) pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di Jln. H. Arab Ujung laut tepatnya didepan Pos Pemuda Pancasila Kab. Karimun;
- Bahwa sebelum saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang berjalan sendirian di Jln. H. Arab Ujung laut tepatnya didepan Pos Pemuda Pancasila Kab. Karimun;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa tidak ada menemukan barang bukti apapun dari terdakwa;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang mana saksi bersama rekan saksi membawa terdakwa menuju rumah kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) yang berada di Jln. H. Arab Rt 002 Rw 002 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun dan setelah dipertemukan dengan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) yang mana terdakwa mengakui bahwa terdakwa ada patungan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli Shabu yang terdakwa berikan langsung kepada saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) yang mana saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN membeli shabu tersebut dari saksi WURI DYAH ERMAWATI (berkas terpisah);
- Bahwa saksi tanyakan tentang izin kepada terdakwa dan saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. Saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN:

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota polisi, yang mana anggota polisi membawa terdakwa ke rumah saksi di Jln. H. Arab Rt 002 Rw 002 Kel. Sungai Lakam Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa setelah itu terdakwa dipertemukan dengan saksi dan terdakwa mengaku bahwa terdakwa ada secara patungan membeli Shabu dan memberikan uang sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke kamar kost saksi dan setelah bertemu, kemudian saksi berkata kepada terdakwa "Yuk patungan beli Shabu" kemudian terdakwa berkata "Yuk" sambil memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa kemudian uang tersebut saksi ambil dan setelah itu saksi langsung menuju rumah saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO (berkas terpisah) dan setelah saksi sampai di rumah saksi WURI, saksi melihat saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO (berkas terpisah) tidak ada didalam rumah kemudian saksi pun menghubungi saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO (berkas terpisah) dengan cara sms, yang mana isi pesan saksi kepada saksi WURI (berkas terpisah) "kak saya sudah di rumah kakak sekarang, saya tunggu di rumah kakak dan saya mau beli Shabu paket 300 ribu rupiah";
- Bahwa saksi pun menelpon saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO (berkas terpisah) akan tetapi handphonenya tidak diangkat, adapun sepengetahuan saksi bahwa saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO (berkas terpisah) tersebut sedang pergi;
- Bahwa setelah itu saksi pun langsung duduk menunggu di rumah saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO (berkas terpisah), sekitar 30 menit saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO (berkas terpisah) pulang kerumahnya lalu saksi pun disuruh masuk ke kamar tepatnya di lantai 2 dan setelah bertemu saksi langsung memberikan uang sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO (berkas terpisah) dan setelah itu saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO (berkas terpisah) mengambil

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dan memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu kepada saksi dan saksi pun langsung mengambilnya dan saksi simpan didalam kantong celana saksi sebelah kanan bagian depan dan setelah itu saksi pun langsung pulang menuju rumah saksi;

- Bahwa setelah sampai dirumah saksi, saksi melihat terdakwa sudah tidak ada lagi didalam kamar kost saksi, kemudian setelah itu 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu tersebut saksi ambil dari kantong celana saksi lalu saksi masukan kedalam kotak rokok Umild dan setelah itu saksi simpan disamping tempat tidur saksi;
- Bahwa lalu sekitar pukul 19.15 Wib terdakwa datang ke kamar kost saksi dan setelah itu saksi bersama dengan terdakwa pun menggunakan Shabu yang saksi bersama dengan terdakwa beli dengan cara uang patungan;
- Bahwa cara saksi bersama dengan terdakwa memakai Shabu tersebut yaitu terlebih dahulu saksi telah menyediakan botol minuman Lasegar, pipa pirex, gunting, macis, plastik kecil warna putih bening lalu saksi merakit bong, adapun cara saksi merakit bong tersebut yaitu Terlebih dahulu botol minuman lasegar tersebut saksi masukan air sebanyak setengah botol dan setelah itu tutup botol lasegar tersebut saksi lubang menjadi 2 lubang lalu saksi masukan pipet lalu saksi masukkan kedalam pipet yaitu kaca pirex lalu saksi masukkan shabu kedalam kaca pirex Lalu saksi bakar dengan menggunakan mancis dan setelah itu saksi menghisap Shabu sebanyak 4 kali dan setelah itu saksi memberikan bong kepada terdakwa lalu terdakwa mengisap sebanyak 5 kali;
- Bahwa kemudian sisa Shabu yang saksi beli tadi masih ada sisanya dan saksi rapikan kembali dengan cara membakar ujungnya lalu dengan merakit bong yaitu gunting, mancis, kaca pirex, plastik dan 1 (satu) paket Shabu yang disimpan didalam plastik warna putih bening tersebut saksi simpan kembali kedalam kotak rokok umild dan setelah itu saksi simpan disamping tempat tidur dan setelah itu saksi bersama dengan terdakwa berdua pun santai;
- Bahwa sekitar pukul 20.56 Wib ada telpon dari teman saksi yang bernama sdr IDA yang minta tolong carikan shabu sebanyak 1 jie dan minta tolong untuk menjemputnya didepan ASLI Mart dan setelah itu pembicaraan putus lalu saksi menelpon dan memesan Shabu kepada saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO (berkas

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dan setelah itu saksi menyuruh terdakwa untuk menjemput sdr I DA dan tak lama kemudian Pihak Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi yang mana ditemukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok, Kaca Pirex, Gunting, Mancis, plastik warna putih bening dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna putih dengan nomor 082385800328;

- Bahwa selanjutnya semua barang bukti dibawa ke Sat resnarkoba Polres Karimun guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa saksi bersama terdakwa sudah 4 kali secara patungan membeli Shabu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. Saksi WURI DYAH ERMAWATI Als URI Binti SUKADIANTO:

- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu sedang berada di Jln. H. Arab depan Butik Strawberry Kab.Karimun dan yang mana pada saat itu saksi mau beli nasi goreng;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dari tangan sebelah kanan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor 082282814081;
- Bahwa saksi dibawa oleh Pihak Kepolisian ke kamar kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) lalu saksi, saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) dan saksi RIKO SUSANDI Bin TANTO (dalam perkara lain) dipertemukan oleh Pihak Kepolisian dan Pihak Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap kamar saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dan menurut pengakuan dari saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) mendapatkan Shabu tersebut dengan cara membeli langsung kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah jual Shabu kepada siapa pun;
- Bahwa saksi hanya menggunakan narkoba dan saksi sudah pernah di rehab, setelah direhab terdakwa sudah bersih dari Narkoba dan 5 hari

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu sebelum terdakwa ditangkap, terdakwa pernah menggunakan Shabu bersama teman terdakwa yang baru saja pulang dari Malaysia, adapun Shabu tersebut milik teman terdakwa tersebut bukan milik terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan handphone untuk membeli atau menjual Shabu kepada orang lain, akan tetapi ada beberapa orang yang menghubungi saksi dengan cara menelpon dan sms untuk memesan Shabu kepada saksi akan tetapi saksi menolaknya;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk meyalahgunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah pula didengar keterangan terdakwa **RIKO SUSANDI Bin TANTO** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di Jln. H. Arab Ujung laut tepatnya didepan Pos Pemuda Pancasila Kab. Karimun;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke kamar kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) yang terletak di Jalan H. Arab RT.002 RW.002 Kel. Sungai Lakam Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa kemudian saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa “yuk patungan beli sabu”, kemudian terdakwa berkata “yuk” sambil memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah), dan terdakwa menunggu sendirian didalam kamar kost setelah itu terdakwa pergi dari dalam kamar kost untuk bekerja dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 19.15 Wib terdakwa datang ke kamar kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan setelah itu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibeli saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan terdakwa dengan uang patungan yang tadi, lau saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN merakit bong tersebut yaitu

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu botol minuman lasegar tersebut saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN masukan air sebanyak setengah botol dan setelah itu tutup botol lasegar tersebut saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN lubang menjadi 2 lubang lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN masukan pipet lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN masukkan kedalam pipet yaitu kaca pirex lalu terdakwamasukkan sabu kedalam kaca pirex lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN membakar dengan menggunakan mancis terdakwa mengisap sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan narkoba;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok U Mild.
- Gunting.
- Mancis.
- Plastik kecil warna putih bening.

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan diketahui bahwa:

- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Karimun Nomor: 20161290043/RSUD KAB. KARIMUN tanggal 29 Januari 2016 atas nama terdakwa RIKO SUSANDI BIN TANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Sandri, yang diketahui oleh Moryati AM.AK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kabupaten Karimun dan dr. Abdul Muin Ritonga, SpPK., dokter Spesialis Patologi Klinis pada RSUD Kabupaten Karimun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa RIKO SUSANDI BIN TANTO adalah benar mengandung **Metamphetamine** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di Jln. H. Arab Ujung laut tepatnya didepan Pos Pemuda Pancasila Kab. Karimun;
- Bahwa benar berawal pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke kamar kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) yang terletak di Jalan H. Arab RT.002 RW.002 Kel. Sungai Lakam Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa benar kemudian saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa "yuk patungan beli sabu", kemudian terdakwa berkata "yuk" sambil memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah), dan terdakwa menunggu sendirian didalam kamar kost setelah itu terdakwa pergi dari dalam kamar kost untuk bekerja dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 19.15 Wib terdakwa datang ke kamar kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan setelah itu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibeli saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan terdakwa dengan uang patungan yang tadi, lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN merakit bong tersebut yaitu terlebih dahulu botol minuman lasegar tersebut saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN masukan air sebanyak setengah botol dan setelah itu tutup botol lasegar tersebut saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN lubangi menjadi 2 lubang lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN masukan pipet lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN masukkan kedalam pipet yaitu kaca pirex lalu terdakwa masukan sabu kedalam kaca pirex lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN membakar dengan menggunakan mancis terdakwa mengisap sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Karimun Nomor: 20161290043/RSUD KAB. KARIMUN tanggal 29 Januari 2016 atas nama terdakwa RIKO SUSANDI Bin TANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Sandri, yang diketahui oleh Moryati AM.AK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kabupaten Karimun dan dr. Abdul Muin Ritonga, SpPK dokter Spesialis Patologi Klinis pada RSUD Kabupaten Karimun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa RIKO SUSANDI Bin TANTO adalah benar mengandung **Metamphetamine** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, apakah Terdakwa terbukti atau tidak, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut, dengan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

- **KESATU** melanggar Pasal : 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- **KEDUA** melanggar : Pasal 132 ayat (1) 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

- **KETIGA** melanggar Pasal: 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berbentuk Alternatif dimana memberikan pilihan kepada Majelis untuk menentukan dakwaan mana yang paling sesuai terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa setelah majelis memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat terhadap perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif Ketiga yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 ayat (1) huruf

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini, sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa RIKO SUSANDI Bin TANTO telah menerangkan bahwa yang dimaksud terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa RIKO SUSANDI Bin TANTO adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adapun yang dimaksud dengan Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan Persetujuan Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam jumlah terbatas, sehingga penguasaan narkotika golongan I diluar dari kepentingan tersebut diatas adalah dilarang serta dikategorikan sebagai penyalahgunaan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika adalah suatu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum seperti yang terurai dibawah ini:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 21.30 Wib di Jln. H. Arab Ujung laut tepatnya didepan Pos Pemuda Pancasila Kab. Karimun;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar pukul 08.00 Wib terdakwa datang ke kamar kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) yang terletak di Jalan H. Arab RT.002 RW.002 Kel. Sungai Lakam Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
- Bahwa benar kemudian saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah) berkata kepada terdakwa "yuk patungan beli sabu", kemudian terdakwa berkata "yuk" sambil memberikan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN (berkas terpisah), dan terdakwa menunggu sendirian didalam kamar kost setelah itu terdakwa pergi dari dalam kamar kost untuk bekerja dan selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 sekitar jam 19.15 Wib terdakwa datang ke kamar kost saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan setelah itu terdakwa menggunakan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang telah dibeli saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN dan terdakwa dengan uang patungan yang tadi, lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN merakit bong tersebut yaitu terlebih dahulu botol minuman lasegar tersebut saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN masukan air sebanyak setengah botol dan setelah itu tutup botol lasegar tersebut saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN lubangi menjadi 2 lubang lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN masukan pipet lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN masukkan kedalam pipet yaitu kaca pirex lalu terdakwa masukan sabu kedalam kaca pirex lalu saksi ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN membakar dengan menggunakan mancis terdakwa mengisap sebanyak 5 (lima) kali;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN TbK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang dalam menyalahgunakan narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Karimun Nomor: 20161290043/RSUD KAB. KARIMUN tanggal 29 Januari 2016 atas nama terdakwa RIKO SUSANDI Bin TANTO yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Sandri, yang diketahui oleh Moryati AM.AK selaku Kepala Instalasi Laboratorium RSUD Kabupaten Karimun dan dr. Abdul Muin Ritonga, SpPK dokter Spesialis Patologi Klinis pada RSUD Kabupaten Karimun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa urine terdakwa RIKO SUSANDI Bin TANTO adalah benar mengandung **Metamphetamine** yang terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan ternyata bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut untuk diri sendiri dan terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan ataupun Instansi terkait sehubungan dengan shabu-shabu yang digunakan, serta dipersidangan tidak ternyata pula terdakwa memiliki aktifitas yang berhubungan dengan pengembangan ilmu pengetahuan atau berhubungan lembaga ilmu pengetahuan yang diberi izin untuk menggunakan narkotika golongan I, sehingga menurut hemat Majelis bahwa terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan perbuatan terdakwa tersebut otomatis merupakan perbuatan melawan hukum, karena bertentangan dengan prinsip dasar yang terkandung dalam UU No. 35 Tahun 2009, dengan demikian unsur pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah kotak rokok U Mild, Gunting, Mancis, Plastik kecil warna putih bening;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut setelah selesai persidangan perkara ini masih dipergunakan Penuntut Umum untuk perkara atas nama ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN, sudah sepatutnya terhadap barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi muda bangsa Indonesia;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai tindakan Balas Dendam, melainkan sebagai tindakan Pembinaan agar kelak dikemudian hari apabila terdakwa sudah bebas nanti, diharapkan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menjadi manusia yang insyaf dan sadar serta tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RIKO SUSANDI Bin TANTO** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik warna putih bening dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok U Mild;
 - Gunting;
 - Mancis;
 - Plastik kecil warna putih bening;**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa ARDIANSYAH Als RIAN Bin ARBAIN;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Rabu**, tanggal **11 Mei 2016**, oleh **YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI ROZADINATA, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016**, oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 65/Pid.Sus/2016/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **ROY HUFFINGTON HARAHAP, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan **Terdakwa** tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YUDI ROZADINATA, SH.

YANUARNI ABDUL GAFFAR, SH.

RENNY HIDAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)